



UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

YAYASAN UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO

JL. HANG LEKIR I No.8 JAKARTA PUSAT 10270

TELP. 7220269 – 7252681 – 7252682 – 7395333, FAX. 7252682 – 7395333 – 7252686

E-mail : admin@moestopo.ac.id

<http://www.moestopo.ac.id>

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS DAN BISNIS, FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

NOMOR : 035 /SK/R/UPDM/II/2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)**

- Menimbang :
- a. Bahwa para pejabat struktural Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dievaluasi berkala oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan dilaporkan kepada Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), dan jika hasil evaluasi tidak baik maka dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
 - b. Bahwa untuk peningkatan pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang efektif dan efisien dipandang perlu untuk mengangkat pejabat struktural di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
 - c. Bahwa saudara Yasef Firmansyah, S.Sos., M.Si. dipandang mampu untuk diberi tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
 - d. Bahwa saudara Nadirah S.Sos., MA. dipandang mampu untuk diberi tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
 - e. Bahwa saudara Sari Amalia Dewi, SH, LLM. dipandang mampu untuk diberi tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
 - f. Bahwa saudara Lukman Hakim, S.Sos., M.Si. dipandang mampu untuk diberi tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
 - g. Bahwa berdasarkan Putusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Nomor: 431/SK/R/UPDM/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019, saudara Harist Hafiid, S.Sos., M.Si. telah diangkat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), dan sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberhentikan dengan hormat Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

- h. Bahwa berdasarkan Putusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Nomor: 439/SK/R/UPDM/XII/2019, tanggal 18 Desember 2019, saudara Yasef Firmansyah, S.Sos., M.Si. telah diangkat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), dan sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberhentikan dengan hormat Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- i. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Nomor: 028/SK/R/UPDM/XI/2021, tanggal 25 November 2021, saudara Fadra, S.Sos., MAS., Ph.D. telah diangkat sebagai Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan saudara Nadirah S.Sos., MA. telah diangkat sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), dan sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberhentikan dengan hormat Ketua Program Studi Hubungan Internasional dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- j. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan untuk tertib administrasi perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen.
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 6. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.08-496, bertanggal 07 Agustus 2008 dan Nomor: AHU-AH.01.06-03 bertanggal 02 Januari 2014, tentang Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo.
- 7. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-0011460, bertanggal 07 Februari 2022 tentang Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo.
- 8. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-0024419, bertanggal 10 Maret 2022 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo.
- 9. Akte Pernyataan Keputusan rapat Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo Nomor 05 yang dibuat di hadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.0106-0033761, bertanggal 03 Juni 2022 tentang Penerimaan Perubahan data Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo.

10. Keputusan Ketua Pembina Ys.UPDM, Nomor: 159/H/Ys.UPDM/SK /X/2019, tanggal 9 Oktober 2019, tentang Peraturan Umum Karyawan Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo.
11. Statuta Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Tahun 2022.
12. Keputusan Ketua Pembina Ys.UPDM, Nomor: 078/H/Ys.UPDM/SK/V/2022, tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.M., M.Si., sebagai Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Periode Tahun 2022-2027.

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Dekan FISIP UPDM(B) Nomor: 016/D-FISIP/I/2023, tanggal 27 Januari 2023, perihal rotasi dan pengangkatan dalam struktural.
 2. Hasil rapat Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo dan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) tanggal 27 Januari 2023 tentang rotasi dan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
 3. Nota Dinas Dekan FISIP UPDM(B) Nomor: 017/D-FISIP/II/2023, tanggal 03 Februari 2023, perihal pengangkatan dalam jabatan struktural a.n. Sari Amalia Dewi, SH., LL.M. dosen tetap Prodi Hubungan Internasional.

Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Keenam :
- Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran I Keputusan ini dengan jabatan struktural pada kolom 3 (tiga), dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama ini.
- Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran II Keputusan ini, dengan jabatan struktural pada kolom 3 (tiga).
- Para Ketua Program Studi, Ketua Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dievaluasi berkala oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), dan dilaporkan kepada Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berdasarkan *Key Performance Indicator*, dan jika hasil evaluasi tidak baik maka dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
- Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Dengan berlakunya Keputusan ini maka semua Keputusan terdahulu yang isinya bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 03 Februari 2023
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
REKTOR

Prof. Dr. H. Purnan Raharjo, M.M., M.Si.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pembina Ys. UPDM
2. Ketua Pengurus Ys. UPDM
3. Ketua Pengawas Ys. UPDM
4. Para Warek UPDM (B)
5. Para Dekan UPDM (B)
6. Direktur PPs. UPDM (B)
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

Lampiran I Keputusan Rektor UPDM (B)

Nomor : 035 /SK/R/UPDM/II/2023

Tanggal: 03 Februari 2023

**Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Struktural
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)**

NO	N A M A	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	Harist Hafid, S.Sos., M.Si.	Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP UPDM(B) dan sebagai Anggota Senat FISIP UPDM(B) dari unsur Ketua Program Studi.
2	Fadra, S.Sos., MAS., Ph.D.	Ketua Program Studi Hubungan Internasional FISIP UPDM(B) dan sebagai Anggota Senat FISIP UPDM(B) dari unsur Ketua Program Studi.
3	Nadirah S.Sos., MA.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu FISIP UPDM(B) dan sebagai Anggota Senat FISIP UPDM(B) dari unsur Kepala Pusat.
4	Yasef Firmansyah, S.Sos., M.Si.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP UPDM(B) dan sebagai Anggota Senat FISIP UPDM(B) dari unsur Kepala Pusat.

UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
REKTOR



Prof. Dr. H. Raiman Raharjo, M.M., M.Si.

Lampiran II Keputusan Rektor UPDM (B)
Nomor : 035/SK/R/UPDM/II/2023
Tanggal: 03 Februari 2023

Pengangkatan Pejabat Struktural
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

NO	N A M A	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	Yasef Firmansyah, S.Sos., M.Si.	Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP UPDM(B) dan sebagai Anggota Senat FISIP UPDSM(B) dari unsur Ketua Program Studi.
2	Nadirah S.Sos., MA.	Ketua Program Studi Hubungan Internasional FISIP UPDM(B) dan sebagai Anggota Senat FISIP UPDM(B) dari unsur Ketua Program Studi.
3	Sari Amalia Dewi, SH., LLM.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu FISIP UPDM(B) dan sebagai Anggota Senat FISIP UPDM(B) dari unsur Kepala Pusat.
4	Lukman Hakim, S.Sos., M.Si.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP UPDM(B) dan sebagai Anggota Senat FISIP UPDM(B) dari unsur Kepala Pusat.

UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
REKTOR



Prof. Dr. H. Palman Raharjo, M.M., M.Si.